



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUMRIANI Als RIA Binti JEPPU;
Tempat lahir : Polmas (Sulbar);
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kelurahan Dharma,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat / Jalan Liang
Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Suparman, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIANI Als RIA Binti JEPPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMRIANI Als RIA Binti JEPPU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,61 (nol koma enam satu) gram, yang telah ditimbang di Pegadaian dengan Nomor : B/40/11012.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan berat Netto 0,61 (nol koma enam satu) gram, dan sisa laboratorium forensik cab. Surabaya dengan No. Lab. : 02490/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



3) 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUMRIANI als RIA binti JEPPU, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Liang Bunyu RT05 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sabatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wita saat Terdakwa berada di rumah nya Jalan Liang Bunyu RT05 Desa Liang Bunyu, Kec. Sabatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara didatangi oleh Saudara JEKKA (DPO) lalu berkata kepada Terdakwa "WE, ADA UANGMU DULU KAH?" kemudian Terdakwa berkata "KENAPA?", lalu Sdr. JEKKA berkata "PINJAM DULU", kemudian Terdakwa bertanya "UNTUK APA?", lalu Sdr. JEKKA menjawab "SAYA MAU PAKAI TAMBAH UANG KU", kemudian Terdakwa bertanya "UNTUK APA?", lalu Sdr. JEKKA menjawab "SAYA MAU AMBIL KUE (SABU)", kemudian Terdakwa berkata "MEMANG ADA UANG KU, TAPI SAYA MAU PAKAI JUGA", lalu Sdr. JEKKA mengatakan "PINJAMLAH DULU, NANTI KAU AMBIL KEMBALI", kemudian Terdakwa berkata "IYA LAH PALE, INI AMBIL LAH RP.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Sdr. JEKKA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Sdr. JEKKA datang kembali ke rumah Terdakwa lalu berkata "INI ADA BARANG 1 (satu) BUNGKUS DARI SI MARRIS SAYA BELI, KITA BAGI DUA LAH INI", kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "BERAPA KAU BELI DAN UNTUK APA KAU BAGI KE AKU?", lalu Sdr. JEKKA menjawab "INI KAU AMBIL Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), NANTI KALAU ADA PEMBELI MASUK, KAU KASIH LAH, TAPI KAU PECAH LAH DULU, UNTUK KEMBALIKAN UANGMU, UANGKU DISINI RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa berkata "YA SINILAH, CARANYA GIMANA?", lalu Sdr. JEKKA menunjukkan cara nya sambil berkata "KASIH BEGINI, UKUR LAH, KASIH SAMA RATA", setelah itu Sdr. JEKKA pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memilah 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diberikan oleh Sdr. JEKKA menjadi 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil, lalu dimasukkan ke bungkus plastik bumbu mie sedap goreng dan menaruhnya ke dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menyimpan barang tersebut di belakang rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Sekira Pukul 01.35 Wita Saksi MUHAMMAD YASIR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ (anggota sat reskrim Polsek sebatik Barat) mendapatkan informasi pengaduan masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di sebuah rumah yang berada di Jl. Liang Bunyu RT05 Desa Liang Bunyu, Kec. Sabatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara melakukan tindakan lebih lanjut ke rumah tersebut kemudian melakukan penggeledahan lalu bertemu dengan Terdakwa JUMRIANI als RIA binti JEPPU kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata "POLISI, INI SATU RUMAH KAH?", Terdakwa jawab "IYA", lalu Saksi MUHAMMAD YASIR bertanya "MANA SI JEKKA?", lalu Terdakwa jawab "KELUAR DIA" kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR berkata "MINTA MAAF SEBELUMNYA, SAYA CEK DULU RUMAH KITA", lalu Terdakwa jawab "IYA PAK", kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan rumah dengan berkata "DIMANA BARANG YANG DIBAGI SAMA SI JEKKA?", lalu Terdakwa jawab "ADA SAYA BUANG DIBELAKANG PAK" kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ melakukan pencarian lalu ditemukan 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan yang dibungkus dengan bungkus plastik bumbu mie sedap goreng yang tersimpan di dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kiri.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Saksi MUHAMMAD YASIR bertanya kepada Terdakwa “INI BARANG SIAPA?”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata “SI JEKKA PAK”, kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR berkata “BERAPA DIA KASIH KAU?”, lalu Terdakwa menjawab “SI JEKKA DAPAT BARANG SABU DARI SI MARRIS 1 (Satu) BUNGKUA PLASTIK UKURAN SEDANG PAK LALU DI BAGI DUA, 1 (satu) BUNGKUS PLASTIK UKURAN KECIL DI BAWA SAMA SI JEKKA SENDIRI DAN 1 (satu) BUNGKUS PLASTIK UKURAN KECIL DIBERIKAN KEPADA SAYA”, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIQ dan Saksi MUHAMMAD YASIR ke Polsek Sebatik Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan yang ditemukan oleh Saksi MUHAMMAD YASIR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02490/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 08930/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram barang bukti milik Terdakwa JUMRIANI als RIA binti JEPPU. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08930/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/40/11012.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGA N	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	0,07	0,01	0,06
2	BB2	0,07	0,01	0,06
3	BB3	0,07	0,01	0,06
4	BB4	0,08	0,01	0,07
5	BB5	0,07	0,01	0,06
6	BB6	0,06	0,01	0,05
7	BB7	0,07	0,01	0,06
8	BB8	0,08	0,01	0,07
9	BB9	0,08	0,01	0,07
10	BB10	0,06	0,01	0,05



TOTAL NETTO	0,61 gram
-------------	-----------

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMRIANI als RIA binti JEPPU, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.35 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Liang Bunyu RT05 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sabatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Sekira Pukul 01.35 Wita Saksi MUHAMMAD YASIR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ (anggota sat reskrim Polsek sebatik Barat) mendapatkan informasi pengaduan masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di sebuah rumah yang berada di Jl. Liang Bunyu RT05 Desa Liang Bunyu, Kec. Sabatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara melakukan tindakan lebih lanjut ke rumah tersebut kemudian melakukan penggeledahan lalu bertemu dengan Terdakwa JUMRIANI als RIA binti JEPPU kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan berkata “POLISI, INI SATU RUMAH KAH?”, Terdakwa jawab “IYA”, lalu Saksi MUHAMMAD YASIR bertanya “MANA SI JEKKA?”, lalu Terdakwa jawab “KELUAR DIA” kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR berkata “MINTA MAAF SEBELUMNYA, SAYA CEK DULU RUMAH KITA”, lalu Terdakwa jawab “IYA PAK”, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan rumah dengan berkata “DIMANA BARANG YANG DIBAGI SAMA SI JEKKA?”, lalu Terdakwa jawab “ADA SAYA BUANG DIBELAKANG PAK” kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ melakukan pencarian



lalu ditemukan 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan yang dibungkus dengan bungkus plastik bumbu mie sedap goreng yang tersimpan di dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD YASIR bertanya kepada Terdakwa "INI BARANG SIAPA?", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "SI JEKKA PAK", kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR berkata "BERAPA DIA KASIH KAU?", lalu Terdakwa menjawab "SI JEKKA DAPAT BARANG SABU DARI SI MARRIS 1 (Satu) BUNGKUA PLASTIK UKURAN SEDANG PAK LALU DI BAGI DUA, 1 (satu) BUNGKUS PLASTIK UKURAN KECIL DI BAWA SAMA SI JEKKA SENDIRI DAN 1 (satu) BUNGKUS PLASTIK UKURAN KECIL DIBERIKAN KEPADA SAYA", setelah itu Terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD TAUFIQ dan Saksi MUHAMMAD YASIR ke Polsek Sebatik Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan yang ditemukan oleh Saksi MUHAMMAD YASIR dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02490/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 08930/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram barang bukti milik Terdakwa JUMRIANI als RIA binti JEPPU. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08930/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/40/11012.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGA	BERAT	BERAT	BERAT
	N	BRUTO	PLASTIK	NETTO
1	BB1	0,07	0,01	0,06
2	BB2	0,07	0,01	0,06
3	BB3	0,07	0,01	0,06
4	BB4	0,08	0,01	0,07
5	BB5	0,07	0,01	0,06
6	BB6	0,06	0,01	0,05



7	BB7	0,07	0,01	0,06
8	BB8	0,08	0,01	0,07
9	BB9	0,08	0,01	0,07
10	BB10	0,06	0,01	0,05
TOTAL NETTO				0,61 gram

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Muhammad Taufiq pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 01.35 WITA di Jalan Liang Bunyu RT. 005 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa sedang baring-baring di dalam rumahnya;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP;
 - Bahwa Saksi menemukan Narkotika Gol. I Jenis Sabu milik Terdakwa tersebut disimpan Terdakwa di belakang rumah, di rerumputan yang terbungkus di dalam plastik bumbu mie Sedap di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka (DPO) dengan cara dititipi untuk dijualkan;
 - Bahwa Sdr. Jekka mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Marris;
 - Bahwa Terdakwa dititipi Narkotika Gol. I Jenis Sabu Sdr. Jekka (DPO) tersebut untuk dijualkan;
 - Bahwa Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dititipkan Sdr. Jekka (DPO) kepada Terdakwa tersebut belum ada yang laku terjual;
 - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Muhammad Taufiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Muhammad Yasir pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 01.35 WITA di Jalan Liang Bunyu RT. 005 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa sedang baring-baring di dalam rumahnya;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP;
 - Bahwa Saksi menemukan Narkotika Gol. I Jenis Sabu milik Terdakwa tersebut disimpan Terdakwa di belakang rumah, di rerumputan yang terbungkus di dalam plastik bumbu mie Sedap di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka (DPO) dengan cara dititipi untuk dijualkan;
- Bahwa Sdr. Jekka mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Marris;
- Bahwa Terdakwa dititipi Narkotika Gol. I Jenis Sabu Sdr. Jekka (DPO) tersebut untuk dijualkan;
- Bahwa Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dititipkan Sdr. Jekka (DPO) kepada Terdakwa tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 01.35 WITA di Jalan Liang Bunyu RT. 005 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang baring-baring didalam rumahnya;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut di belakang rumah, di rerumputan yang terbungkus di dalam plastik bumbu mie Sedap di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka (DPO) dengan cara dititipi untuk dijualkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jekka mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Marris;
- Bahwa Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dititipkan Sdr. Jekka (DPO) kepada Terdakwa tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/40/11012.00/III/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02490/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram;
2. 1 (satu) buah celana pendek;
3. 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Yasir dan Saksi Muhammad Taufiq dari Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 01.35 WITA di Jalan Liang Bunyu RT. 005 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang baring-baring didalam rumahnya;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut di belakang rumah, di rerumputan yang terbungkus di dalam plastik bumbu mie Sedap di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka (DPO) dengan cara dititipi untuk dijualkan;
- Bahwa Sdr. Jekka mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Marris;
- Bahwa Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dititipkan Sdr. Jekka (DPO) kepada Terdakwa tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/40/11012.00/III/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02490/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Jumriani Als Ria Binti Jeppu sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;_

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Yasir dan Saksi Muhammad Taufiq dari Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 01.35 WITA di Jalan Liang Bunyu RT. 005 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang baring-bering didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut di belakang rumah, di rerumputan yang terbungkus di dalam plastik bumbu mie Sedap di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka (DPO) dengan cara dititipi untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa Sdr. Jekka mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Marris;

Menimbang, bahwa Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dititipkan Sdr. Jekka (DPO) kepada Terdakwa tersebut belum ada yang laku terjual;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Jekka tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penguasaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/40/11012.00/III/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02490/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga supaya barang bukti tersebut tidak digunakan kembali sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIANI Als RIA Binti JEPPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,61$ (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek;
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu mie SEDAP;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera,

Supriyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)